



**UPAYA HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI
JAMINAN HAK TANGGUNGJAN ATAS PERJANJIAN
BIAYA MURABAHAH**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**IMAS RASDIANTO
NIM. 200811139**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **” PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DILUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA ”** Disusun oleh Endi Supriyadi (NIM 200811137), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohadi, S.Th.I. S.H, M.Hum.
NIDN. 0325018103

Dr. Urip Giyono,S.H.,M.H.
NIDN. 0403066807

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Cirebon

Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H
NIDN. 0408058103

LEMBAR PENGESAHAN
PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DILUAR
PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
PANCASILA

Oleh:

Endi Supriyadi

200811137

Dipertahankan Didepan Pengaji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Tanggal 23 Agustus 2024

	Tanda Tangan	Tanggal
1 Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H. (Pengaji)
2 Dr. Rohadi, S.Th.I,S.H, M.Hum. (Pembimbing I)
3 Dr. Urip Giyono,S.H.,M.H. (Pembimbing II)

Cirebon, 23 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon	Kaprodi Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
--	--

Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H Omang Suparman, S.H., M.H

NIDN. 0408058103

NIDN. 8816223419

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Endi Supriyadi

NIM : 200811137

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **” PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DILUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya palgiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Cirebon, 23 Agustus 2024

Yang Menyatakan,

Endi Supriyadi

NIM. 200811137

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Cirebon, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Endi Supriyadi
NIM : 200811137
Tempat dan Tanggal Lahir : Cirebon, 29 Oktober 1970
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul: " **PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DILUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA**" beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Cirebon berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Cirebon
Pada tanggal : 23 Agustus 2024
Yang Menyatakan,

Endi Supriyadi

200811137

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kebahagiaan dan Kepuasan kita tergantung pada diri kita sendiri”

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini, semoga menjadi salah satu bukti kepada masyarakat. Terima kasih kepada masyarakat desa kalipasung atas segala do'a dan semangat tak ternilai yang telah engkau berikan. Serta untuk semua yang menyayangiku yang senantiasa selalu memberi do'a dan dukungan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta kita sebagai umatnya, semoga kita mendapat syafaat kelak di Yaumul Akhir.

Adapun penyusunan skripsi ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Hukum. Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberi kenikmatan kepada setiap hambanya.
2. Bapak Arif Nurudin, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon.
3. Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon.
4. Bapak Dr. Rohadi, S.Th.I, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing I yang telah sabar dalam memberikan saran, masukan, dan nasihat serta keperluan sarana dan prasarana dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Urip Giyono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dalam memberikan saran, masukan, dan nasihat serta keperluan sarana dan prasarana dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga dapat selesai dengan baik.
6. Bapak & Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat untuk penyusunan skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya.

8. Kepada diriku, terimakasih sudah berjuang selama ini, tetap berjuang dan selalu bahagia.

Cirebon, 24 Agustus 2024

Penulis

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian harta gono-gini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut Kompilasi hukum Islam. Selanjutnya ingin mengetahui mekanisme penyelesaian harta gono gini di luar pengadilan, bagaimana kecenderungan sebagian masyarakat dalam penyelesaian harta gono gini pasca perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pembagian harta gono-gini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terdapat dalam Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Penjelasan Pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, diatur dengan jelas dalam Pasal 96 : (1). Apabila terjadi cerai mati, maka separuhharta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2). Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Peradilan Agama. Terdapat juga pada Pasal 97, yaitu: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".2. Penyelesaian perkara harta gono-gini dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu pertama. melalui musyawarah, kedua, melalui lembaga adat dan ketiga, melalui non litigasi dalam hal ini mediasi.

Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian saat ini belum berkeadilan, artinya konstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian saat ini yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam masih belum memenuhi rasa keadilan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui, menemukan dan menganalisi bagaimana rekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis nilai keadilan Pancasila. Hasil penelitian atas rekonstruksi nilai hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dilakukan secara kasuistik berdasarkan kontribusinya dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemadhorotannya. Rekonstruksi nilai keadilan akibat perceraian didasarkan dari orientasi pembagiannya adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi tertentu yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan seta membahayakan salah satu pihak harus dihindari.

Kata Kunci: Harta Bersama, Keadilan, Pengadilan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the division of joint property according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage and according to the Compilation of Islamic Law. Furthermore, we want to know the mechanism for settling joint property outside the court, what are the tendencies of some people in settling joint property after divorce. The results of this study indicate that: 1. The division of joint property according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage is contained in Article 37 which reads as follows: "If a marriage ends due to divorce, joint property is regulated according to its respective laws". The explanation of the Article confirms that what is meant by "respective laws" is religious law, customary law, and other laws. Meanwhile, according to the Compilation of Islamic Law, it is clearly regulated in Article 96: (1). If a divorce occurs by death, half of the joint property becomes the right of the spouse who survives longer. (2). The division of joint property for a husband or wife whose wife or husband is missing must be postponed until there is certainty of his or her real death or legal death based on a Religious Court decision. There is also Article 97, namely: "Widows or widowers who are divorced are each entitled to half of the joint property as long as it is not determined otherwise in the marriage agreement". 2. Settlement of joint property cases can be done in 3 ways, namely first. through deliberation, second, through customary institutions and third, through non-litigation in this case mediation.

The implementation of the division of joint property due to divorce is currently not fair, meaning that the construction of the division of joint property due to divorce currently provided by Law No. 1 of 1974 on Marriage, Compilation of Islamic Law still does not fulfill the sense of justice. The study aims to find out, discover and analyze how the reconstruction of the division of joint property due to divorce is based on the value of Pancasila justice. The results of the study on the reconstruction of the legal value of the division of joint property due to divorce were carried out casuistically based on its contribution by considering its benefits and harms. The reconstruction of the value of justice due to divorce is based on the orientation of its distribution is solely for the benefit, benefit and benefit of the parties concerned, on the other hand, the existence of certain situations and conditions that can harm the interests and welfare and endanger one of the parties must be avoided.

Keywords: Community Property, Justice, Court

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian	7
1.7. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Penelitian Terdahulu	10
2.2. Kerangka Berpikir	12
2.3 Landasan Konseptual	13
2.3.1. Filosofis	13
2.3.2. Yuridis	14
2.3.3. Sosiologis	16
2.3.4. Tinjauan Umum Keadilan dalam Perspektif Pancasila	18
2.3.5. Tinjauan Umum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.....	27
2.3.6. Tinjauan Umum Pembagian Harta Bersama	36
2.4 Landasan Teori	44

2.4.1 Teori Keadilan Pancasila	44
2.4.2 Teori Kemanfaatan Hukum	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1. Pendekatan Penelitian.....	49
3.2. Jenis Penelitian.....	50
3.3. Fokus Penelitian	50
3.4. Lokasi Penelitian	51
3.5. Sumber Data	51
3.6. Teknik Pengambilan Data	53
3.7. Analisis data	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian.....	55
4.2. Bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama diluar pengadilan..	56
4.3 Bagaimana prinsip-prinsip keadilan Pancasila terhadap pembagian harta bersama	64
BAB V PENUTUP.....	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

PENELITIAN TERDAHULU	10
KERANGKA BERPIKIR	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Ghalidzan (perjanjian yang kuat), yang dilakukan untuk taat pada perintah Allah dan dianggap sebagai ibadah. Tujuan utama dari perkawinan adalah menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *warahmah* (penuh kasih sayang). Perkawinan menggabungkan dua individu yang mungkin memiliki perbedaan, baik yang mudah disatukan maupun yang sulit disatukan. Perbedaan ini kadang-kadang dapat menyebabkan perceraian, yang merupakan putusnya hubungan lahir dan batin antara suami dan istri, mengakhiri hubungan keluarga (rumah tangga) mereka. Perceraian seringkali disebabkan oleh ketidakcocokan dan perbedaan pendapat yang timbul akibat keegoisan antara suami dan istri. Padahal, perkawinan seharusnya mempersatukan perbedaan dan memungkinkan saling melengkapi kekurangan satu sama lain, sehingga terbentuk ikatan lahir dan batin yang penuh dengan kasih sayang antara suami dan istri. Dampak dari perceraian tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri, tetapi juga oleh anak-anak dan keluarga yang terlibat. Beberapa penyebab umum perceraian

termasuk masalah ekonomi, kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan pendapat yang tak teratasi, ketidaksetiaan, masalah dalam hubungan intim, pekerjaan yang membebani, kurang perhatian, rasa curiga, pertengkaran yang sering, intimidasi, dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian dapat dipicu oleh talak (perceraian yang diucapkan oleh suami) atau gugatan cerai (perceraian yang diajukan oleh salah satu pasangan).¹

Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan karena alasan tertentu yang diresmikan melalui keputusan hakim berdasarkan permintaan salah satu atau kedua belah pihak. Perceraian terjadi karena ada penyebab yang mendasarinya. Saat ini, kasus perceraian di Indonesia terus terjadi dan mengalami peningkatan jumlahnya. Bahkan, selama pandemi Covid-19, jumlah kasus perceraian mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Mahkamah Agung, jumlah pendaftaran perceraian yang awalnya sekitar 20 ribu kasus pada bulan April dan Mei 2020 melonjak tajam menjadi 57 ribu kasus pada bulan Juni dan Juli 2020.²

Perceraian dapat mengakibatkan sejumlah konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hubungan suami dan istri. Beberapa dari akibat hukum tersebut antara lain meliputi hak asuh anak, nafkah iddah, masa iddah istri, nafkah anak, dan pembagian harta bersama.³ Harta bersama adalah aset atau kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan dan menjadi milik bersama suami dan istri. Ini mencakup segala jenis harta yang diperoleh oleh

¹ Ahmaddin Ahmaddin, "Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Masyarakat Studi Pengadilan Agama Bima," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 4, no. 1 (2022).

² Derry Angling Kesuma and Rohman Hasyim, "Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 1 (2021): 13–26.

³ M Idris Ramulyo, "Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Thun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Cet," *Ke-I Jakarta: Ind-Hillco*, 1985.

salah satu atau kedua pasangan selama mereka menikah, seperti properti, tabungan, investasi, dan harta lainnya. Harta bersama ini menjadi milik bersama suami dan istri dan dapat menjadi subjek pembagian atau pemisahan saat perceraian atau pemutusan perkawinan. Konsep harta bersama adalah bagian penting dari hukum perkawinan dan perceraian di berbagai yurisdiksi. Ketika perkawinan berakhir, baik melalui perceraian atau pemutusan perkawinan lainnya, harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan biasanya harus dibagi antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Pembagian harta bersama ini dapat dilakukan melalui perjanjian antara kedua belah pihak atau melalui proses hukum jika tidak ada kesepakatan. Tujuan dari pembagian harta bersama adalah untuk memastikan bahwa kedua pihak memperoleh bagian yang adil dari aset yang diperoleh selama perkawinan.⁴

Penyelesaian sengketa terkait harta bersama pasca perceraian memang seringkali menjadi masalah yang kompleks dan dapat berakhir dengan perselisihan di pengadilan. Dalam kasus seperti ini, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan terkait harta bersama menjadi pedoman dalam menentukan bagaimana harta bersama tersebut harus dibagi.

Harta bersama dalam perkawinan memang menjadi isu yang seringkali memunculkan sengketa di antara suami dan istri pasca perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur ketentuan mengenai harta bersama ini dalam Bab VII. Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa harta yang didapatkan selama perkawinan

⁴ Muhamad Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41–53.

merupakan harta bersama, kecuali ada perjanjian sebaliknya. Hal ini mengimplikasikan bahwa, secara default, semua harta yang diperoleh selama perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama, dan pasangan suami-istri memiliki hak yang setara terhadap harta tersebut.

Namun, UU Perkawinan juga memberikan ruang untuk membuat perjanjian khusus mengenai harta bersama. Pasal 37 UU Perkawinan menyebutkan bahwa suami-istri dapat membuat perjanjian tertulis mengenai harta bersama selama perkawinan. Perjanjian semacam ini biasanya disebut dengan "perjanjian pranikah" atau "prenuptial agreement." Perjanjian ini dapat mengatur pembagian harta bersama secara berbeda sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri.

Ketika terjadi perceraian, maka pembagian harta bersama akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Jika tidak ada perjanjian pranikah, maka asas yang digunakan adalah pembagian setengah untuk masing-masing pihak, kecuali ada alasan yang jelas untuk menentukan pembagian yang berbeda. Seringkali, sengketa mengenai harta bersama ini diselesaikan melalui pengadilan, terutama pengadilan agama. Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan berusaha mencapai keputusan yang adil dan seimbang dalam pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama pasca perceraian adalah salah satu aspek yang penting dalam hukum perkawinan, dan pengaturannya dapat berbeda-beda tergantung pada hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Dalam kasus sengketa, pengadilan atau otoritas hukum yang berwenang akan mengambil peran dalam memutuskan pembagian harta bersama secara adil

dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, upaya mediasi dan negosiasi antara suami dan istri juga dapat menjadi pilihan untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Dalam hal ini, mediasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pasal 128 dan 129 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur pembagian harta bersama atau harta gono-gini antara suami dan istri dalam kasus putusnya perkawinan. Ketentuan ini mengacu pada prinsip pembagian harta gono-gini yang relatif sederhana, di mana harta bersama dibagi rata antara suami dan istri tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Pasal-pasal ini mengatur bagaimana harta bersama tersebut akan dibagi jika perkawinan berakhir.

Ketidakseimbangan dalam pembagian harta bersama dapat merugikan pihak perempuan, terutama jika suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah. Ini dapat mengakibatkan perempuan kehilangan hak-hak ekonomi yang seharusnya diberikan oleh suami. Prinsip keadilan sosial, salah satu nilai dasar Pancasila, menekankan perlunya memastikan kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Pembagian harta bersama yang tidak memperhitungkan kontribusi nyata dari masing-masing pihak mungkin tidak selaras dengan prinsip ini.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti mencoba untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila ke dalam konteks hukum keluarga dan perkawinan. Hal ini menjadi aspek yang baru karena

sebelumnya, fokus penelitian mungkin lebih pada aspek-aspek teknis hukum perkawinan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan berupaya memberikan solusi atau pandangan baru terkait dengan pembagian harta bersama setelah perceraian. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam upaya menggabungkan aspek hukum dan filosofis Pancasila dalam konteks pembagian harta bersama setelah perceraian, yang diharapkan akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan adil terhadap isu ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DILUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka dapat ditarik identifikasi masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini diantaranya:

1. Penyelesaian Harta Bersama
2. Perspektif Keadilan Pancasila

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada penyelesaian harta bersama diluar pengadilan dalam perspektif keadilan pancasila pembagian harta bersama yang nanti akan dibahas dalam isi tulisan terebut.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama diluar pengadilan ?
2. Bagaimana prinsip-prinsip keadilan Pancasila terhadap pembagian harta bersama?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian pembagian harta bersama diluar pengadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip keadilan Pancasila terhadap pembagian harta bersama.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara hukum perkawinan, keadilan, dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pembagian harta bersama. Hal ini dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi pada literatur akademik di bidang hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum perdata dengan mempertimbangkan perspektif keadilan Pancasila.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pembagian harta bersama pasca perceraian dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan Pancasila. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik terkait pembagian harta pasca perceraian secara lebih adil.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi penegak hukum, khususnya hakim dan pengacara, dalam menilai dan mengambil keputusan terkait sengketa pembagian harta pasca perceraian.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistemtika penulisan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teoritik.

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas tentang Keadilan dalam Perspektif Pancasila, Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dan Prinsip Pembagian Harta Bersama.

Bab III Metode Penelitian, pembahasannya terdiri dari Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang mekanisme pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian menurut

hukum perkawinan di Indonesia dan prinsip-prinsip keadilan Pancasila tercermin dalam mekanisme pembagian harta bersama pasca perceraian.

Bab V Penutup, pembahasannya terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Luthfi dengan judul “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. ⁵	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama mengangkat tema mengenai Penyelesaian Pembagian Harta Bersama	Perbedaan dengan penelitian ini yakni penulis lebih menganalisis terkait Penyelesaian Pembagian Harta Bersama
2	Skripsi Mustofa, dengan judul “Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta”). ⁶	Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama mengangkat tema Penyelesaian Pembagian Harta Bersama	Dalam skripsi ini penelitian peneliti tidak sama, karena meneliti mengenai Penyelesaian Pembagian Harta Bersama.
3	Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Penerapan Teori Keadilan Terhadap	Persamaan Jurnal ini dengan penelitian peneliti yakni sama mengangkat tema	Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengkaji terkait Penyelesaian

⁵ Muhammad Luthfi, “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo” (2018).


⁶ Mustofa, “Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta).” (2017).

	Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. ⁷	Penyelesaian Pembagian Harta Bersama	Pembagian Harta Bersama diluar Pengadilan.
4	Skripsi Shofyan dengan judul “Penerapan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konsep Keadilan. ⁸	Persamaan penelitian ini dengan terdahulu ialah sama-sama membahas tentang Penyelesaian Pembagian Harta Bersama	Pada penelitian saat ini cenderung membahas pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja dan tidak bekerja, lalu melihatnya dari konsep keadilan.

⁷ Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Safira Maharani Putri Utami, “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian,” *Jurnal USM Law Review* vol 6 No 1 (2023).

⁸ Shofyan, “Penerapan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konsep Keadilan”.” (2022).

2.2 Kerangka Berpikir



2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Kajian Filosofis

Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak-hak individu dalam konteks keadilan sosial dan perlindungan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum. Dalam konteks pembagian harta bersama di luar pengadilan, penerapan pasal ini dapat dilihat dari beberapa aspek.

Keadilan dan Kesetaraan Pasal 28D menekankan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum. Dalam pembagian harta bersama di luar pengadilan, prinsip ini mengharuskan bahwa semua pihak yang terlibat harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa adanya pihak yang dirugikan. Kesepakatan yang dicapai harus mencerminkan pembagian yang adil sesuai dengan kontribusi dan hak masing-masing pihak.

Perlindungan Hukum Pasal ini juga menggarisbawahi perlunya perlindungan hukum bagi setiap individu. Dalam proses pembagian harta bersama di luar pengadilan, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak melanggar hak-hak salah satu pihak dan bahwa prosedur yang dilakukan tidak merugikan pihak tertentu.⁹

Musyawarah dan Mufakat Prinsip Pancasila mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai cara utama dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, dalam pembagian harta bersama di luar pengadilan, proses musyawarah harus diutamakan. Semua pihak harus

⁹ “Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990), Hlm. 123.,” n.d.

terlibat dalam diskusi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memenuhi prinsip keadilan.

Transparansi dan Akuntabilitas Meskipun tidak melalui pengadilan, proses pembagian harta harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Semua keputusan harus didasarkan pada informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.

Dengan demikian, penerapan Pasal 28D dalam pembagian harta bersama di luar pengadilan harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, perlindungan hukum, serta musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2.3.2 Kajian Yuridis

Dalam konteks kajian yuridis penyelesaian harta bersama diluar pengadilan dalam perspektif keadilan pancasila, berdasarkan Teori Keadilan Pancasila, dapat dilihat dari sudut pandang Dasar Hukum Di Indonesia, sistem hukum perkawinan dan perceraian diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian (UU Perceraian). Hukum ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara.

PP No. 9 Tahun 1975 adalah Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan di Indonesia untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai penyelesaian harta bersama dalam

perkawinan. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana harta bersama diatur dan diselesaikan, terutama dalam kasus perceraian.

PP No. 9 Tahun 1975 memberikan panduan yang jelas mengenai penyelesaian harta bersama dalam perkawinan. Prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi landasan utama dalam pembagian harta bersama. Namun, tantangan dalam implementasi peraturan ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum dan perbaikan sistem peradilan agar proses penyelesaian harta bersama dapat berjalan lebih efisien dan adil. Melalui upaya bersama dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, diharapkan penyelesaian harta bersama dapat dilakukan dengan lebih baik, memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, Teori Keadilan Pancasila menuntut agar kontribusi istri, baik dalam bentuk ekonomi maupun non-ekonomi (seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak), diakui dan menjadi pertimbangan dalam pembagian harta bersama.¹⁰

Kajian yuridis ini menyoroti pentingnya sistem hukum yang sensitif terhadap penyelesaian harta bersama diluar pengadilan dalam masyarakat modern, di mana istri tidak hanya bertanggung jawab atas rumah tangga tetapi juga berkontribusi pada ekonomi keluarga. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Teori Keadilan Pancasila dalam proses hukum, diharapkan bahwa penyelesaian harta bersama diluar pengadilan

¹⁰ "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.".

dalam perspektif keadilan Pancasila dapat lebih efektif dan adil sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh negara Indonesia.

2.3.3 Kajian Sosiologis

Kajian Sosiologis Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Diluar Pengadilan dalam Perspektif Keadilan Pancasila. Pembagian harta bersama, terutama dalam konteks perpisahan atau perceraian, sering kali menjadi isu yang kompleks dan sensitif. Di Indonesia, proses hukum terkait pembagian harta bersama dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyelesaian pembagian harta bersama di luar pengadilan dari perspektif keadilan Pancasila, dengan fokus pada aspek sosiologis yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses tersebut.

Keadilan Pancasila merujuk pada prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila, dasar negara Indonesia. Prinsip ini mencakup:

1. Keadilan Sosial Mengutamakan kesejahteraan bersama dan distribusi sumber daya secara adil.
2. Keadilan Prosedural Proses hukum harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
3. Keadilan Substantif Keputusan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi dari semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, pembagian harta bersama biasanya dilakukan melalui pengadilan. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur tentang pembagian harta bersama dalam perceraian. Namun, hukum juga mengakui alternatif penyelesaian melalui mediasi atau perjanjian bersama di luar pengadilan, seperti dalam praktik mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Mediasi.

Mediasi atau penyelesaian secara informal melibatkan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator. Ini sering kali dianggap lebih cepat dan kurang menegangkan daripada proses pengadilan. Penyelesaian ini juga memberi ruang bagi partisipasi aktif dari semua pihak dalam menentukan hasil yang disepakati bersama.

Penyelesaian di luar pengadilan sering kali lebih harmonis dan mempertimbangkan aspek sosial, seperti hubungan kekeluargaan yang mungkin terpengaruh oleh proses pengadilan yang formal. Ini juga memungkinkan solusi yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik dari pihak-pihak yang terlibat.

Keberhasilan penyelesaian di luar pengadilan sangat bergantung pada kemampuan pihak-pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang adil. Tantangan utama termasuk ketidaksetaraan dalam posisi tawar antara pihak-pihak yang terlibat dan kemungkinan adanya tekanan sosial atau emosional yang mempengaruhi keputusan.

Penyelesaian di luar pengadilan dapat mencerminkan keadilan sosial dan substantif dengan memungkinkan solusi yang lebih mempertimbangkan kesejahteraan dan kebutuhan semua pihak.

Pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi mereka, yang mungkin tidak selalu terwujud dalam proses pengadilan formal.

Penyelesaian pembagian harta bersama di luar pengadilan dalam perspektif keadilan Pancasila menawarkan alternatif yang sering kali lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, substantif, dan prosedural. Dari sudut pandang sosiologis, pendekatan ini dapat mengurangi konflik dan mempertimbangkan aspek sosial yang lebih luas, meskipun tetap memerlukan perhatian terhadap proses transparansi dan keadilan yang setara. Evaluasi dan pemantauan terus-menerus terhadap praktik penyelesaian di luar pengadilan penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan Pancasila dapat diterapkan secara efektif.

2.3.4 Tinjauan Umum Keadilan dalam Perspektif Pancasila

Keadilan Pancasila adalah konsep keadilan yang mendasarkan diri pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, yaitu dasar-dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan pandangan dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan masyarakat Indonesia.¹¹

Keadilan Pancasila mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

¹¹ Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 368780.

1) Keadilan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa

Prinsip yang menggarisbawahi keadilan dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Ini mencakup kewajiban untuk menghormati beragam keyakinan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa adalah salah satu prinsip utama dalam Pancasila, yang menggambarkan pentingnya hubungan antara manusia dengan Tuhan atau yang Maha Esa.¹²

Prinsip ini mencerminkan konsep keadilan dalam ranah spiritual dan religious.¹³

- ❖ Penghargaan terhadap Keragaman Keyakinan, keadilan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya menghormati dan mengakui beragam keyakinan agama dan spiritual yang dimiliki oleh masyarakat. Tidak ada diskriminasi atau penindasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama atau kepercayaan mereka.
- ❖ Kebebasan Beragama, konsep ini menjamin kebebasan individu untuk memilih, menjalankan, dan mengamalkan agama atau kepercayaan mereka sesuai dengan hati nurani dan keyakinan pribadi mereka. Tidak ada tekanan atau paksaan terhadap individu untuk mengubah keyakinan agamanya.

¹² Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan ‘Substantif’),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 434–68.

¹³ Christian Siregar, “Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia,” *Humaniora* 5, no. 1 (2014): 107–12.

- ❖ Keadilan Moral, keadilan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa juga mencakup aspek moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Ini berarti individu dan masyarakat diharapkan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima oleh berbagai agama dan keyakinan, seperti kasih sayang, kejujuran, dan keadilan.
- ❖ Perlindungan terhadap Agama Minoritas, prinsip ini melibatkan perlindungan terhadap agama minoritas atau keyakinan yang mungkin berbeda dengan mayoritas. Tidak ada diskriminasi atau tindakan yang merugikan terhadap agama minoritas, dan mereka memiliki hak yang sama untuk menjalankan kepercayaan mereka.
- ❖ Kerukunan Antar-Kepercayaan, keadilan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengedepankan kerukunan antar-kepercayaan. Ini berarti warga negara Indonesia, yang mungkin menganut beragam agama atau keyakinan, diharapkan untuk hidup berdampingan dengan damai dan toleransi.

Dalam konteks ini, Keadilan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa menciptakan dasar bagi masyarakat Indonesia untuk hidup bersama dalam harmoni dan saling menghormati, tanpa memandang perbedaan keyakinan agama atau spiritual. Prinsip ini mencerminkan komitmen negara Indonesia terhadap kebebasan beragama dan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan sosial.

2) Keadilan dalam Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan adil, setara, dan menghargai martabat manusia. Ini melibatkan hak asasi

manusia, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap diskriminasi.

Keadilan dalam Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah salah satu prinsip dasar dalam Pancasila yang menyoroti pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua individu serta penghargaan terhadap martabat manusia.¹⁴ Prinsip ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:¹⁵

- ❖ ***Hak Asasi Manusia***, prinsip ini menekankan pentingnya mengakui dan menghormati hak asasi manusia setiap individu tanpa memandang latar belakang mereka. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.
- ❖ ***Keadilan Sosial***, keadilan dalam Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga mencakup konsep keadilan sosial. Ini berarti adanya upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, menghapus diskriminasi, dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang.
- ❖ ***Perlindungan terhadap Diskriminasi***, prinsip ini menuntut perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, gender, dan latar belakang lainnya. Semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum dan masyarakat.
- ❖ ***Kerja Sama dan Toleransi***, keadilan dalam Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga mencakup nilai-nilai kerja sama dan toleransi antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Ini menciptakan

¹⁴ Roro Fatihin, “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila,” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2017): 293–314.

¹⁵ Surajiyo Surajiyo, “Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila,” *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2018): 21–29.

lingkungan di mana semua orang dapat hidup bersama secara damai dan menghormati perbedaan satu sama lain.

❖ **Pendidikan dan Kesadaran**, pendidikan dan kesadaran tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan sosial juga merupakan bagian dari prinsip ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan pentingnya mendukung keadilan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks Keadilan dalam Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Pancasila menegaskan bahwa semua individu adalah manusia yang setara dan memiliki martabat yang harus dihormati. Prinsip ini mencerminkan tekad Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta hak asasi manusia.

3) Keadilan dalam Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia merupakan prinsip ketiga Pancasila, yang menggarisbawahi pentingnya mengatasi perpecahan dan konflik. Keadilan dalam konteks ini mencakup perdamaian, kerukunan, dan toleransi antar-etnis, agama, dan budaya. Keadilan dalam Persatuan Indonesia, yang merupakan prinsip ketiga Pancasila, mengacu pada konsep penting dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia.¹⁶ Prinsip ini memiliki makna yang dalam dan mencakup beberapa aspek utama:¹⁷

¹⁶ Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan ‘Substantif’).”

- ❖ Perdamaian dan Harmoni, keadilan dalam Persatuan Indonesia mencerminkan tekad untuk menciptakan perdamaian, harmoni, dan kerukunan di antara beragam elemen masyarakat Indonesia. Ini termasuk kerukunan antar-etnis, agama, dan budaya yang beragam di Indonesia.
- ❖ Toleransi, prinsip ini menekankan pentingnya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Ini berarti menghargai keberagaman agama, budaya, bahasa, dan tradisi yang ada di Indonesia tanpa diskriminasi atau konflik.
- ❖ Penyelesaian Konflik, keadilan dalam Persatuan Indonesia juga mencakup upaya untuk menyelesaikan konflik dan perpecahan yang mungkin timbul dalam masyarakat. Ini melibatkan proses dialog, negosiasi, dan rekonsiliasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai.
- ❖ Penghormatan Pluralisme, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman etnis, agama, dan budaya. Prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati semua elemen ini dan tidak mengutamakan satu kelompok di atas yang lain.
- ❖ Kedaulatan Rakyat, prinsip ini juga terkait dengan kedaulatan rakyat, yaitu hak rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Ini mencakup hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan pemilihan umum yang adil.

¹⁷ Suparjo Sujadi, “Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila),” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018): 1–24.

Dengan demikian, Keadilan dalam Persatuan Indonesia menyoroti pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keragaman yang ada. Prinsip ini mencerminkan semangat inklusif dan toleran dalam membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan berlandaskan pada nilai-nilai persatuan nasional.

4) Keadilan dalam Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Menekankan partisipasi warga negara dalam pembuatan keputusan dan proses demokratis. Keadilan dalam konteks ini mencakup hak-hak politik, keadilan dalam pemilihan umum, dan perlindungan hukum. Sila keempat dalam pembagian harta bersama.¹⁸

Menekankan pentingnya menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks pembagian harta bersama, ini berarti bahwa pembagian harus adil dan mempertimbangkan kontribusi serta kebutuhan masing-masing pihak. Sila ini menegaskan prinsip kesejahteraan bersama. Dalam hal pembagian harta pasca perceraian, ini bisa diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa kedua pihak dan, jika ada, anak-anak yang terlibat dalam perceraian tersebut, tetap dapat menjalani kehidupan yang layak dan sejahtera. Prinsip ini dapat mengarah pada upaya untuk mengurangi kesulitan sosial yang mungkin dialami oleh pihak yang terlibat dalam perceraian, terutama jika mereka

¹⁸ Yusdiyanto Yusdiyanto, "Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2016).

menghadapi kesulitan ekonomi. Pembagian harta harus mempertimbangkan aspek ini.¹⁹

Dalam keseluruhan konteks pembagian harta bersama pasca perceraian, sila keempat Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya menciptakan sistem yang adil, setara, dan berkeadilan sosial. Hal ini mencakup perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, pemberian hak-hak ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

5) **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang menekankan perlunya distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi yang adil bagi semua warga negara. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.²⁰ Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang merupakan prinsip kelima Pancasila, adalah konsep penting yang menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Prinsip ini memiliki beberapa makna dan implikasi yang mencakup aspek-aspek berikut:²¹

❖ ***Distribusi Kekayaan yang Adil***, prinsip ini menegaskan perlunya distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil di antara semua warga negara. Ini berarti bahwa hak atas kekayaan, kesempatan

¹⁹ Herlambang Herlambang, “PERWUJUDAN SILA KE EMPAT PANCASILA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 26, no. 2 (2017): 51–68.

²⁰ Yunie Herawati, “Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila (The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila),” *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan* 18, no. 1 (2014).

²¹ Khairul Fahmi, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945,” *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016).

ekonomi, dan akses terhadap sumber daya harus didistribusikan secara merata sehingga semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara.

❖ ***Pengurangan Kesulitan Sosial***, prinsip ini juga mencakup upaya untuk mengurangi kesulitan sosial yang dialami oleh kelompok masyarakat yang lebih lemah. Hal ini bisa mencakup pemberian bantuan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

❖ ***Pemberian Hak-Hak Sosial***, prinsip ini mencakup pemberian hak-hak sosial kepada semua warga negara, termasuk hak-hak pendidikan, perumahan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Semua warga negara harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses sumber daya dan layanan ini.

❖ ***Pengurangan Kesenjangan***, prinsip ini menuntut pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat. Upaya harus dilakukan untuk menjaga agar kesenjangan tidak semakin melebar dan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan.

❖ ***Keberagaman***, prinsip Keadilan Sosial juga mencakup penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Semua warga negara harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakang mereka.

❖ ***Perlindungan Terhadap Diskriminasi***, prinsip ini melibatkan perlindungan terhadap diskriminasi dalam segala bentuknya,

sehingga semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan dalam kehidupan sehari-hari.

Jadi, Keadilan Pancasila adalah konsep keadilan yang mencakup aspek-aspek moral, sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila. Ini merupakan dasar pemikiran dan panduan untuk penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat di Indonesia.

2.3.5 Tinjauan Umum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Harta bersama berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:²²

Harta adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada barang-barang, uang, dan aset lainnya yang menjadi kekayaan atau milik seseorang.

Harta bersama adalah istilah yang mengacu pada kekayaan atau harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami dan istri dalam perkawinan. Ini mencakup segala jenis kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik itu berupa harta bergerak (seperti kendaraan atau peralatan), harta tidak bergerak (seperti properti atau tanah), uang, investasi, dan lain sebagainya.²³ Dalam konteks hukum perkawinan, harta bersama memiliki arti penting karena akan memengaruhi pembagian harta jika perkawinan berakhir, baik melalui perceraian atau kematian salah satu pasangan. Pengaturan mengenai harta bersama biasanya diatur dalam undang-undang perkawinan atau hukum perdata di suatu negara.

²² Wilfridus Josephus Sabaria Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga," Jakarta: Balai Pustaka 47 (2007).

²³ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 77–102.

Prinsipnya, harta bersama adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri, dan pembagiannya akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

Harta bersama dalam konteks hukum Islam atau fiqih tradisional sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32 adalah sebagai berikut:

وَلَا تَنْهَوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا ۖ وَلِلْأَسْأَءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُنَا ۖ وَسُلُّوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT mengatur tentang pembagian harta hasil usaha baik bagi laki-laki maupun wanita. Ayat ini menekankan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun wanita, memiliki bagian dari harta yang mereka usahakan. Ini menciptakan dasar bagi konsep harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam. Dalam konteks perkawinan, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami dan istri selama perkawinan mereka berlangsung.²⁵

Persoalan pembagian harta bersama yang timbul akibat perceraian antara suami dan istri tidak diakui. Konsep harta bersama dalam rumah tangga awalnya didasarkan pada kebiasaan atau adat istiadat di suatu

²⁴ Hijriyana Safithri, “Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 1–13.

²⁵ H Abdul Manan and S Sh, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Prenada Media, 2017).

wilayah, yang tidak memisahkan kepemilikan harta antara suami dan istri.²⁶

Dalam hukum adat, konsep harta bersama atau harta keluarga mengacu pada harta yang dimiliki bersama oleh anggota keluarga atau suami-istri dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan. Konsep ini dapat dibedakan menjadi empat kategori berdasarkan karakteristiknya:²⁷

1) Harta bersama keluarga (harta benda keluarga)

Ini adalah harta yang dimiliki bersama oleh seluruh anggota keluarga, termasuk suami, istri, dan anak-anak. Harta ini biasanya digunakan untuk kepentingan bersama, seperti biaya hidup keluarga, pendidikan anak-anak, dan kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan harta ini sering kali dilakukan oleh kepala keluarga atau kepala rumah tangga.

2) Harta bersama suami-istri (harta bersama perkawinan)

Harta ini adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri setelah mereka menikah. Harta ini dapat berupa harta yang diperoleh selama perkawinan, baik dari upah pekerjaan suami maupun istri, bisnis bersama, atau harta yang dibeli bersama.

Dalam beberapa kasus, harta ini dapat dibagi setara antara suami dan istri saat perceraian atau pemisahan.

3) Harta pribadi suami (harta suami)

²⁶ Satria Effendi M Zein and Jaenal Aripin, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Diterbitkan atas kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan ..., 2004).

²⁷ Muhammad Ridwan, Arbanur Rasyid, and Maulana Arafat Lubis, "Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2 (2021): 201–21.

Ini adalah harta yang dimiliki oleh suami secara pribadi. Harta ini mungkin diperoleh sebelum atau selama perkawinan, tetapi dianggap sebagai milik pribadi suami. Dalam banyak sistem hukum, istri tidak memiliki hak atas harta suami, kecuali ada perjanjian perkawinan atau ketentuan hukum yang mengatur sebaliknya.

4) Harta pribadi istri (harta istri)

Sama seperti harta suami, harta ini adalah milik pribadi istri. Harta ini dapat diperoleh sebelum atau selama perkawinan, dan umumnya tidak dapat diakses oleh suami, kecuali ada perjanjian perkawinan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Saat terjadi perceraian, harta bersama pasangan suami dan istri akan dipisahkan. Ini berarti harta yang semula dianggap sebagai harta bersama akan diidentifikasi kembali menjadi milik pribadi suami atau istri sesuai dengan kontribusi masing-masing selama perkawinan.²⁸

Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengatur pembagian harta bersama tersebut jika dianggap perlu. Keputusan pengadilan dalam pembagian harta bersama harus memperhatikan prinsip keadilan. Pembagian harta bersama oleh pengadilan akan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti kontribusi finansial selama perkawinan, peran dalam perawatan anak-anak, dan faktor-faktor lain yang

²⁸ Ahmad Yani, “KONSEP HARTA SEUHAREKAT (Suatu Kajian Normatif Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang),” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 8, no. 1 (2019).

relevan. Pengadilan akan berusaha memutuskan pembagian yang adil berdasarkan situasi dan fakta yang ada.²⁹

Dalam proses pengadilan, pihak yang terlibat dapat mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka terkait dengan pembagian harta bersama. Jadi, Pasal 105 UU Perkawinan memberikan landasan hukum bagi pengadilan untuk mengatur pembagian harta bersama pasca perceraian dengan prinsip keadilan sebagai pedoman utama.³⁰

Pembagian harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung, asalkan perkawinan itu sah menurut ketentuan agama Islam. Harta bersama ini menjadi hak bersama suami dan istri, dan harta tersebut harus dibagikan kepada keduanya ketika terjadi perceraian, baik itu karena suami yang memberikan talak (perceraian) atau istri yang mengajukan permintaan cerai pada suami.³¹

Pembagian harta bersama dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara suami dan istri yang telah mereka buat sebelumnya atau berdasarkan putusan pengadilan jika tidak ada perjanjian tertulis. Prinsipnya adalah memastikan pembagian harta bersama dilakukan dengan adil. Dalam proses pengadilan, pengadilan akan mempertimbangkan

²⁹ Yani.

³⁰ Rinnanik Rinnanik, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan Hakim," *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 223–44.

³¹ Zainal Abidin, "STATUS HARTA GONO GINI DARI PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 02 (2017): 139–60.

berbagai faktor, termasuk kontribusi finansial dan peran suami dan istri selama perkawinan, untuk memutuskan pembagian yang adil.³²

Pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum adat di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada tradisi hukum adat yang berlaku di berbagai suku dan masyarakat. Setiap suku atau masyarakat memiliki aturan dan adat istiadat sendiri dalam mengatur pembagian harta bersama pasca perceraian. Meskipun ada perbedaan antara suku-suku dan daerah-daerah, ada beberapa prinsip umum yang dapat diidentifikasi dalam pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum adat:³³

1) Prinsip Keberlanjutan Sosial

Dalam banyak budaya, pembagian harta bersama pasca perceraian bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sosial dan ekonomi anggota keluarga yang terlibat. Ini bisa mencakup pemberian hak kepemilikan rumah atau lahan kepada istri atau suami yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak-anak atau keluarga yang terlibat.

Prinsip keberlanjutan sosial dalam pembagian harta bersama pasca perceraian adalah:³⁴

a) Hak Kepemilikan Rumah atau Tanah

³² Ricky Dwiyandi and Annalisa Yahanan, “Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2016): 170–79.

³³ Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat,” *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 201–11.

³⁴ Muthmainnah Muthmainnah and Fattah Setiawan Santoso, “Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 81–96.

Dalam banyak budaya, salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan sosial adalah memastikan bahwa suami, istri, atau anak-anak memiliki tempat tinggal yang aman dan layak. Oleh karena itu, hak kepemilikan rumah atau tanah seringkali diberikan kepada salah satu pihak yang terlibat dalam perceraian, terutama jika itu adalah tempat tinggal keluarga selama perkawinan.

b) Kepentingan Anak

Keberlanjutan sosial juga mencakup perhatian terhadap kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam perceraian. Pembagian harta bersama dapat mempertimbangkan hak asuh anak dan kebutuhan finansial mereka untuk memastikan mereka tetap mendapatkan perawatan yang baik.

c) Dukungan Kesejahteraan Ekonomi

Prinsip ini juga mencakup pemikiran tentang kesejahteraan ekonomi pihak yang terlibat dalam perceraian. Dalam beberapa kasus, pembagian harta bersama bisa dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada suami, istri, atau anak-anak yang mungkin memerlukan bantuan ekonomi setelah perceraian.

d) Peran dan Tanggung Jawab Sosial

Prinsip ini mengakui peran dan tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam keluarga. Pembagian harta bersama mencoba untuk memastikan bahwa semua pihak

tetap dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat meskipun terjadi perceraian.

2) Pertimbangan Kondisi Ekonomi

Pembagian harta bersama seringkali mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing pihak. Suami dan istri bisa mendapatkan bagian yang lebih besar atau lebih kecil tergantung pada kontribusi ekonomi mereka selama pernikahan. Pertimbangan kondisi ekonomi dalam pembagian harta bersama pasca perceraian adalah aspek yang sangat penting dalam menentukan bagaimana harta bersama akan dibagi antara suami dan istri yang bercerai.³⁵

Pertimbangan kondisi ekonomi dalam pembagian harta bersama bertujuan untuk menciptakan hasil yang adil dan sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat dalam perceraian. Hal ini juga membantu menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan pihak-pihak tersebut setelah berpisah.³⁶

3) Pembagian Hak Asuh Anak

Jika ada anak yang terlibat dalam perceraian, hukum adat juga sering mempertimbangkan hak asuh anak dan kebutuhan finansial mereka dalam pembagian harta bersama. Pembagian hak asuh anak dalam konteks perceraian adalah ketentuan yang mengatur siapa yang akan memiliki hak untuk merawat, mendidik,

³⁵ Eka Susylawati, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 124–40.

³⁶ Muhamad Jefri Ananta, Dominikus Rato, and I Wayan Yasa, “Perceraian Dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing Di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi,” *Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 221–36.

dan memelihara anak-anak yang bercerai. Hal ini sangat penting untuk kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam perceraian.³⁷

Pembagian hak asuh anak dalam pembagian harta bersama adalah langkah penting untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam perceraian. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kondisi terbaik bagi perkembangan fisik, emosional, dan psikologis anak-anak tersebut.³⁸

4) Pemulihan Dana Pernikahan

Beberapa budaya mengharuskan pengembalian sebagian atau seluruh dana pernikahan yang diterima oleh suami atau keluarga suami jika pernikahan berakhir dengan perceraian. Ini adalah upaya untuk mengkompensasi kerugian yang dialami oleh pihak istri atau keluarga istri.³⁹

Pemulihan dana pernikahan dapat menjadi pertimbangan penting dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa istri dan keluarganya tidak mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat perceraian tersebut. Praktik ini seringkali melibatkan perundingan antara pihak

³⁷ Lastuti Abubakar, “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319–31.

³⁸ Luh Putu Diah Puspayanti and I Ketut Sudantra, “Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Benda Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian: Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali,” 4 (2), 2017.

³⁹ Jeremia W Makaliwuge, “TANGGUNG JAWAB HUKUM SUAMI ISTRİ ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” *LEX PRIVATUM* 6, no. 3 (2018).

suami dan keluarga istri untuk menentukan jumlah yang harus dikembalikan.⁴⁰

2.3.6 Tinjauan Penyelesaian Pembagian Harta Bersama

Terdapat beberapa macam penyelesaian pembagian harta bersama, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Penyelesaian Secara Musyawarah (Mufakat)

Suami dan istri dapat mencapai kesepakatan sendiri mengenai pembagian harta bersama. Mereka diberikan kebebasan untuk bernegosiasi dan membuat perjanjian secara adil. Apabila kedua belah pihak mencapai mufakat, pembagian harta akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan mereka.

Proses perdamaian yang dilakukan oleh suami dan istri yang bercerai, yang melibatkan kerabat keluarga dari kedua belah pihak, umumnya merupakan praktik yang berlaku dalam budaya atau masyarakat tertentu. Proses ini dapat berbeda-beda di berbagai tempat dan budaya, tetapi umumnya memiliki beberapa tahapan:⁴¹

1. Musyawarah Keluarga, pada tahap awal, kerabat keluarga dari kedua belah pihak akan berkumpul untuk melakukan musyawarah. Mereka akan berdiskusi tentang pembagian

⁴⁰ Rizka Amalia, “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN BAGIAN HARTA BERSAMA DI LUAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt. G/2014/PA. JS Dan Perkara Nomor 0062/Pdt. G/2016/PA. JP)” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

⁴¹ Sugih Ayu Pratitis, “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Terjadinya Perceraian” (Universitas Sumatera Utara, 2009).

harta bersama dan mencari solusi yang dianggap adil bagi kedua mantan pasangan.

2. Keterlibatan Suami dan Istri, pada tahap ini, suami dan istri yang bercerai biasanya tidak lagi terlibat langsung dalam musyawarah. Keputusan mengenai pembagian harta dan aset mereka diberikan kepada kerabat keluarga.

3. Penentuan Bagian Masing-Masing, musyawarah kedua kerabat keluarga akan berfokus pada penentuan bagian masing-masing bekas suami dan istri dari harta bersama. Ini melibatkan penentuan seberapa banyak yang akan diberikan kepada masing-masing pihak dan penentuan kedudukan harta tersebut.

4. Penerimaan Keputusan, keputusan yang dicapai melalui musyawarah keluarga akan diterima oleh suami dan istri yang bercerai. Mereka harus bersedia menerima hasil dari proses ini sebagai bagian dari penyelesaian perceraian mereka.

b) Penyelesaian Melalui Perjanjian Perkawinan

Pembagian harta bersama bisa diatur dalam perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini dapat menentukan bagaimana harta bersama akan dibagi atau diatur jika

perkawinan berakhir. Perjanjian semacam ini harus sah dan berlaku secara hukum.⁴²

Penyelesaian melalui perjanjian perkawinan adalah salah satu cara untuk mengatur pembagian harta bersama pasangan suami dan istri dalam kasus perceraian. Sebelum pasangan menikah, mereka dapat membuat perjanjian perkawinan yang secara khusus mengatur pembagian harta bersama jika suatu saat nanti mereka bercerai. Perjanjian semacam ini sering disebut sebagai perjanjian pra-nikah atau prenuptial agreement. Dalam perjanjian ini, pasangan dapat menentukan secara rinci bagaimana harta bersama akan dibagi jika perkawinan berakhir.⁴³

Isi dari perjanjian perkawinan dapat sangat bervariasi tergantung pada kesepakatan pasangan. Dalam perjanjian ini, mereka dapat mengatur:⁴⁴

- a. Bagaimana harta bersama akan dibagi antara suami dan istri.
- b. Bagaimana harta bawaan masing-masing akan diperlakukan.
- c. Bagaimana aset yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi.
- d. Apakah ada hak atau kewajiban finansial tertentu yang harus dipegang oleh salah satu pasangan setelah perceraian.

⁴² Felicitas Marcelina Waha, “Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai,” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013).

⁴³ Rilda Murniati, “Sosialisasi Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Pemberian Pemahaman Kepada Istri (Pekerja) Mengenai Perjanjian Perkawinan Sebagai Langkah Antisipatif Hukum Untuk Kelangsungan Perkawinan,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan* 4, no. 2 (2020): 110–16.

⁴⁴ Iswantoro Iswantoro, “Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2019): 43–58.

Keabsahan perjanjian perkawinan dapat berbeda-beda berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara. Di beberapa negara, perjanjian ini dapat diakui dan ditegakkan oleh pengadilan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti transparansi, kesepakatan sukarela, dan tidak melanggar hukum yang berlaku.⁴⁵

c) Penyelesaian Melalui Putusan Pengadilan

Jika pasangan yang bercerai tidak dapat mencapai kesepakatan sendiri atau melalui upaya mediasi, maka masalah pembagian harta bersama dapat dibawa ke pengadilan. Hakim akan memeriksa fakta-fakta, hukum yang berlaku, dan argumen kedua belah pihak sebelum membuat keputusan yang final mengenai pembagian harta bersama.⁴⁶

Penyelesaian melalui putusan pengadilan adalah salah satu cara untuk menyelesaikan pembagian harta bersama pasangan suami dan istri dalam kasus perceraian.⁴⁷ Jika suami dan istri tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama secara sukarela atau melalui mediasi, maka salah satu atau kedua pihak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam proses ini, hakim akan memeriksa fakta-fakta dan hukum yang relevan untuk membuat keputusan yang adil.⁴⁸

⁴⁵ Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2015): 650–61.

⁴⁶ Astriani Van Bone, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri,” *Lex Administratum* 5, no. 5 (2017).

⁴⁷ Arifah S Maspeke, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama” (Fakultas Hukum UNISSULA, 2017).

⁴⁸ Agus Suprianto, “Mediasi Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt. G/2015/PA. Smn,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2022): 179–200.

Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam membuat keputusan tentang pembagian harta Bersama. Hakim akan mempertimbangkan kewajiban finansial yang mungkin harus dipegang oleh salah satu pasangan, seperti nafkah anak atau istri, jika berlaku. Hakim akan mempertimbangkan kontribusi keuangan masing-masing pasangan selama perkawinan, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan investasi dalam harta bersama. Hakim akan menilai kepemilikan aset dan properti, termasuk yang diperoleh selama perkawinan, dan mencoba membaginya secara adil antara suami dan istri. Jika ada anak-anak yang terlibat, kesejahteraan mereka akan menjadi pertimbangan utama. Hakim akan memastikan bahwa keputusan pembagian harta bersama tidak merugikan kepentingan anak-anak.⁴⁹ Setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim akan mengeluarkan putusan yang memutuskan bagaimana harta bersama akan dibagi antara suami dan istri.⁵⁰

d) Penyelesaian Melalui Hukum Agama

Dalam beberapa kasus, pasangan yang bercerai dapat memilih untuk menyelesaikan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum agama yang mereka anut, seperti hukum Islam atau hukum adat tertentu.⁵¹ Penyelesaian melalui hukum agama adalah salah satu cara

⁴⁹ Muhammad Tigas Pradoto, “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2017): 85–91.

⁵⁰ Jaka Syahrial Syarifuddin, Kairuddin Karim, and Suardi Suardi, “Legum Studia Penyelesaian Sengketa Harta Bersama,” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 1 (2021): 70–76.

⁵¹ Jhon Kenedi, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian,” *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2019): 92–106.

untuk menyelesaikan pembagian harta bersama dalam kasus perceraian, terutama dalam konteks hukum keluarga Islam (syariah).⁵²

Dalam hukum keluarga Islam, terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembagian harta bersama pasangan suami dan istri saat perceraian. Ini biasanya berdasarkan hukum Islam atau hukum syariah yang berlaku di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Proses penyelesaian dimulai dengan musyawarah antara suami dan istri yang bercerai. Mereka atau keluarga mereka dapat mencoba mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama melalui perundingan damai. Dalam beberapa kasus, ini dapat melibatkan peran seorang hakim agama atau seorang cendekiawan agama yang berwenang untuk memberikan nasihat dan bimbingan sesuai dengan ajaran agama.⁵³

Penyelesaian melalui hukum agama didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup hak-hak finansial dan kekayaan masing-masing pasangan, serta peran suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Prinsip-prinsip ini mencerminkan ajaran agama Islam tentang keadilan dalam pembagian harta dan tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Jika suami dan istri tidak dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah atau jika ada sengketa yang kompleks, mereka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Hakim agama akan memeriksa kasus tersebut sesuai

⁵² Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71.

⁵³ I Kadek Leo Byasama Wijaya, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspautari Ujianti, “Penyelesaian Perkara Harta Warisan Dan Harta Bersama Dengan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG),” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 88–92.

dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan putusan yang mengikat. Putusan ini dapat mencakup pembagian harta bersama, hak nafkah, dan aspek finansial lainnya.⁵⁴

Setelah putusan hakim agama dikeluarkan, kedua pihak harus mematuhi keputusan tersebut. Putusan tersebut merupakan bagian dari hukum agama dan harus ditaati. Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan hakim agama, pihak lain dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum agama yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pilihan penyelesaian hukum agama dapat digunakan bersamaan dengan proses hukum negara atau proses mediasi.⁵⁵

e) Penyelesaian melalui Pemisahan Harta

Beberapa negara memiliki sistem pemisahan harta, di mana harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik pribadi suami atau istri. Pembagian harta hanya dilakukan atas harta bersama atau harta yang diakumulasi bersama selama perkawinan.⁵⁶

Penyelesaian melalui pemisahan harta adalah salah satu cara untuk menyelesaikan pembagian harta bersama setelah perceraian. Dalam konteks ini, harta bersama pasangan suami dan istri akan dipisahkan menjadi harta masing-masing, sehingga keduanya memiliki kendali penuh atas aset dan kekayaan mereka sendiri. Proses pemisahan harta melibatkan pembagian aset dan kekayaan pasangan suami dan

⁵⁴ Mushafi Mushafi and Faridy Faridy, “Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai,” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43–55.

⁵⁵ Ardina Khoirun Nisa, “Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Bagi Masyarakat Adat Batak Toba,” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 93–106.

⁵⁶ Ongky Alexander, “Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis,” *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 113–29.

istri ke dalam dua kelompok terpisah. Masing-masing pasangan akan memiliki kendali penuh atas harta yang menjadi milik pribadi mereka setelah pemisahan.⁵⁷

Selama proses ini, semua aset dan kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri akan diidentifikasi dan dinilai. Ini mencakup harta bergerak (seperti kendaraan dan perabotan), harta tidak bergerak (seperti rumah atau properti lainnya), rekening bank, investasi, dan aset lainnya yang dimiliki bersama selama perkawinan. Pemisahan harta dapat dilakukan secara sukarela melalui perjanjian tertulis antara suami dan istri yang memutuskan bagaimana harta akan dibagi. Perjanjian ini mungkin mencakup perincian tentang bagaimana aset akan diserahkan kepada masing-masing pasangan dan apa yang akan terjadi dengan hutang bersama, jika ada.⁵⁸

Dalam beberapa kasus, pasangan dapat meminta bantuan dari ahli hukum atau penilai independen untuk membantu dalam proses pemisahan dan penilaian harta bersama. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara adil dan transparan. Setelah perjanjian pemisahan harta disepakati, itu dapat diajukan ke pengadilan untuk disahkan secara hukum. Pengadilan akan

⁵⁷ Wiwin Sutini and Putu Eka Trisna Dewi, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)," *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 121–39.

⁵⁸ Zedi Muttaqin and Siti Urwatul Usqak, "Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Mataram," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2020): 127–38.

memeriksa perjanjian untuk memastikan kesesuaianya dengan hukum setempat dan apakah perjanjian tersebut adil bagi kedua pihak.⁵⁹

Setelah pemisahan harta disahkan oleh pengadilan, kedua pasangan akan mendapatkan kendali penuh atas harta mereka masing-masing. Mereka akan memiliki hak untuk menggunakan, mengelola, dan menjual aset pribadi mereka tanpa campur tangan pasangan mereka. Pemisahan harta memberikan perlindungan hukum bagi kedua pasangan terhadap klaim terhadap aset satu sama lain dalam masa depan. Ini menghindari konsekuensi keuangan yang mungkin terjadi jika salah satu pasangan mengalami masalah finansial atau klaim harta bersama setelah perceraian.⁶⁰

2.4 Landasan Teori

2.4.1 Teori Keadilan Pancasila

Pembagian harta bersama dalam perspektif keadilan Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip dasar Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Dalam konteks ini, terdapat beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan dalam pembagian harta bersama:

a) Keadilan Sosial

Salah satu pilar Pancasila adalah "Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia." Dalam konteks pembagian harta bersama, ini berarti setiap anggota keluarga memiliki hak yang

⁵⁹ Niken Windy Ika Pratiwi, "Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Melalui Ishlah Sesuai Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Kota Semarang" (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

⁶⁰ Zaiyad Zubaidi, "Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 5, no. 2 (2019): 55–74.

sama terhadap harta bersama dan seharusnya mendapatkan bagian yang adil dari harta tersebut.

b) Kesejahteraan Bersama

Pancasila juga menekankan "Kesejahteraan Bersama" sebagai tujuan negara. Pembagian harta bersama seharusnya berkontribusi pada kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi dalam keluarga. Hal ini berarti bahwa ketika ada perceraian atau perpisahan, pembagian harta bersama harus dilakukan sedemikian rupa sehingga semua pihak terlibat dapat menjalani kehidupan yang layak.

c) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pancasila menegaskan hak asasi manusia sebagai nilai dasar. Dalam konteks pembagian harta bersama, hak asasi manusia dari semua pihak yang terlibat, termasuk hak untuk memiliki bagian yang adil dari harta bersama, harus dihormati dan dilindungi.

d) Keadilan dan Kesetaraan

Pancasila menggarisbawahi prinsip keadilan dan kesetaraan. Pembagian harta bersama seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip ini, tanpa memandang gender, status ekonomi, atau faktor lainnya. Semua anggota keluarga, termasuk suami dan istri, memiliki hak yang sama atas harta bersama.

e) Kepatuhan Terhadap Hukum

Pancasila juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks pembagian harta bersama, hukum yang

berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan dan peraturan-peraturan yang terkait, harus diikuti dan dijalankan dengan adil.

f) Pertimbangan Adil

Penting untuk mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam akumulasi harta bersama. Ini mencakup kontribusi finansial dan non-finansial, seperti pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak-anak, dan lainnya. Pembagian yang adil harus mempertimbangkan faktor-faktor ini.

g) Penciptaan Perdamaian dan Keharmonisan

Salah satu tujuan Pancasila adalah menciptakan perdamaian dan keharmonisan. Dalam situasi perceraian atau perpisahan, pembagian harta bersama seharusnya tidak menciptakan konflik yang lebih besar, tetapi justru membantu mencapai perdamaian dan keharmonisan di antara anggota keluarga yang terlibat.

Dalam praktiknya, pembagian harta bersama dalam perspektif Pancasila dapat berarti bahwa proses pembagian harus berfokus pada keadilan, kesejahteraan bersama, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, hukum dan regulasi yang berlaku juga harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai pembagian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara.

2.4.2 Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum, yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak-banyaknya orang.

Teori ini menekankan pentingnya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalam suatu pranata. Kemanfaatan sendiri merupakan hal yang paling utama dalam sebuah tujuan hukum.

Untuk memahami tujuan hukum, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan tujuan itu sendiri. Yang memiliki tujuan sejati hanyalah manusia, tetapi hukum bukanlah tujuan bagi manusia. Hukum sebenarnya adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bersama masyarakat dan negara. Tujuan hukum dapat terlihat melalui fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia; hukum memiliki target atau sasaran yang ingin dicapai.

Dalam teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham, istilah “The greatest happiness of the greatest number” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah di atas lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warganya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum. Sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”. Ajaran Bentham ini dikenal

dengan sifat individualis, di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya, hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu, tidak langsung kemasyarakat.⁶¹

⁶¹ Muhammad Aqsho, "Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama," *Almuafida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Pendekatan ini mengacu pada konsep yuridis empiris, di mana hukum diidentifikasi sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, hukum dilihat sebagai suatu sistem normatif yang otonom, tertutup, dan terpisah dari realitas kehidupan masyarakat.⁶² Penelitian dengan pendekatan deskriptif yuridis empiris akan fokus pada analisis teks hukum yang ada, seperti Undang-undang Perkawinan, dan KUHPerdata. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan menggambarkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian.⁶³

Dengan demikian, penelitian akan berfokus pada aspek normatif hukum, yang mencakup pemahaman terhadap ketentuan hukum yang ada dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik hukum. Pendekatan ini akan membantu dalam memahami kerangka kerja hukum yang mengatur pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perspektif keadilan Pancasila.

⁶² Derita Prapti Rahayu, M SH, and Sesi Ke, “Metode Penelitian Hukum,” *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.

⁶³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum adat musyawarah, yaitu lapangan faktanya dalam pengadilan. Penelitian akan mengidentifikasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian dan menganalisisnya dalam konteks prinsip-prinsip keadilan Pancasila.⁶⁴

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap hukum secara teoritis. Metode ini lebih berorientasi pada pemahaman terhadap hukum secara konseptual dan sistematis, daripada pada data empiris. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, dan teori-teori hukum yang relevan dalam konteks yang diteliti. Penelitian ini sering kali melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lainnya.

Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dalam berbagai bidang hukum, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum konstitusi, hingga hukum administrasi negara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu sistem hukum, serta untuk menyumbangkan pemikiran-pemikiran baru yang dapat memperkaya perkembangan teori hukum. Metode yang umum digunakan dalam penelitian

⁶⁴ Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis,” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–18.

hukum normatif antara lain analisis konseptual, analisis perbandingan hukum (comparative law), analisis filosofis, dan analisis terhadap perkembangan doktrin hukum. Selain itu, penggunaan pendekatan interdisipliner juga dapat meningkatkan kedalaman analisis dalam penelitian hukum normatif, dengan mengintegrasikan konsep-konsep dari bidang-bidang ilmu lain seperti filsafat, sosiologi, dan ekonomi.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu Lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian di laksanakan di Kantor R&P Law Firm Rohadi & Partners di kabupaten Cirebon, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk mencari dan menambah bahan pengetahuan dalam pembuatan skripsi ini.

3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data skunder, yang melibatkan studi dokumen atau kepustakaan. Proses pengumpulan dan pemeriksaan data skunder dilakukan dengan menyelidiki dan meninjau berbagai dokumen dan literatur yang dapat memberikan

informasi serta keterangan yang relevan bagi penelitian. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:⁶⁵

a) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang merupakan interpretasi, analisis, atau penjelasan atas bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian dalam perspektif keadilan Pancasila, bahan hukum sekunder yang dapat digunakan mencakup:⁶⁶

- ❖ Buku dan Jurnal Hukum
- ❖ Artikel Hukum
- ❖ Dokumen Resmi Pemerintah
- ❖ Tesis atau Disertasi
- ❖ Dokumen Organisasi Internasional

b) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang merupakan ringkasan atau kutipan dari bahan hukum primer atau sekunder. Bahan hukum tersier mencakup:⁶⁷

- ❖ Kompilasi Hukum
- ❖ Buletin Hukum
- ❖ Kamus Hukum
- ❖ Sistem Informasi Hukum

⁶⁵ Nomensen Sinamo, “Metode Penelitian Hukum,” *Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera*, 2009.

⁶⁶ Sulistyowati Irianto, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 155–72.

⁶⁷ Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189–206.

- ❖ Ringkasan Kasus Hukum
- ❖ Petunjuk Pelaksanaan
- ❖ Sumber Hukum Elektronik.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode library research atau studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan topik penelitian Penyelesaian Harta Bersama diluar Pengadilan Dalam Perspektif Keadilan Pancasila.⁶⁸

Metode studi kepustakaan atau *library research* adalah metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu hukum tertentu. Dengan teliti dan sistematis mengumpulkan, menilai, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dapat menghasilkan penelitian yang kuat dan berdasarkan bukti.⁶⁹

3.7 Analisis Data

Metode analisis normatif adalah pendekatan yang tepat untuk penelitian hukum karena memungkinkan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu hukum tertentu berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang ada.⁷⁰ Dengan menggunakan metode analisis normatif, dapat menyusun argumen yang kuat berdasarkan hukum yang berlaku dan teori-teori hukum

⁶⁸ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

⁶⁹ Sulaiman Sulaiman, “Paradigma Dalam Penelitian Hukum,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72.

⁷⁰ Fachrizal Afandi, “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 231–55.

yang ada. Hal ini akan meningkatkan validitas dan kredibilitas penelitian dalam konteks hukum.⁷¹

⁷¹ Hari Sutra Disemadi, “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum,” *J. Judic. Rev* 24, no. 2 (2022): 289–304.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab VII dalam undang-undang ini, yang terdiri dari Pasal 35, 36, dan 37, merupakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri. Pasal 36 mengatur mengenai status harta yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Pasal ini memberikan keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana pengelolaan harta bersama serta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap harta tersebut. Pasal 37 mengatur mengenai penyelesaian harta bersama dalam situasi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Ketika perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian, harta bersama diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan pembagiannya dapat disesuaikan dengan keputusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut memberikan landasan hukum yang mengatur harta bersama dalam perkawinan di Indonesia.⁷²

Pasal 119 KUHPerdata menjelaskan pengertian harta bersama. Menurut pasal ini, sejak dilangsungkan perkawinan, terjadi harta bersama secara menyeluruh antara suami dan istri, kecuali jika ada ketentuan-ketentuan dalam

⁷² Abdul Manan, “Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama,” *RajaGrafindo Persada*. Jakarta, 2002.

perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Pengaturan tentang harta bersama dalam KHI terdapat pada Pasal 1 huruf f. Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Hal ini disebut dengan harta bersama. Pasal ini tidak mempermasalahkan harta yang terdaftar atas nama siapa saja dalam perkawinan.⁷³

Pengertian harta bersama dalam Islam, khususnya dalam konteks perkawinan, lebih dekat dengan konsep syirkah abdan mufawadhhah. Syirkah abdan mufawadhhah adalah bentuk kemitraan atau perkongsian dalam perkawinan di mana suami dan istri saling berbagi tenaga dan sumber daya mereka tanpa batasan tertentu. Dalam konteks perkawinan, harta bersama mengacu pada apa pun yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan dan secara otomatis menjadi harta bersama mereka. Namun, harta bersama ini tidak mencakup harta yang mereka peroleh melalui warisan atau pemberian khusus kepada suami atau istri secara individual.⁷⁴

4.2 Bagaimana Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Hasil Penelitian

Penyelesaian pembagian harta bersama menurut Hukum Perkawinan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:⁷⁵

⁷³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Pustaka Baru Press, 2017).

⁷⁴ Sayuti Thalib, "Hukum Kekeluargaan Indonesia (Cetakan Kedua)," *Jakarta: Universitas Indonesia*, 2009.

⁷⁵ Kurniati Kurniati, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, 151–58.

1) Pemisahan Harta Bawaan dan Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan

Ada 2 (dua) jenis harta dalam perkawinan, yaitu:

Pasal 35 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan:

"Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

Pasal ini mengakui bahwa sebelum perkawinan terjadi, suami dan istri mungkin sudah memiliki harta sendiri yang mereka bawa ke dalam perkawinan. Harta ini disebut sebagai "harta bawaan" dan tetap menjadi hak pribadi pemiliknya. Pasal ini juga mencakup harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan baik sebelum atau selama perkawinan. Contoh hadiah atau warisan bisa berupa uang, properti, perhiasan, atau aset lainnya. Harta tersebut juga dianggap sebagai harta bawaan dan menjadi milik pribadi yang menerimanya.⁷⁶

Pasal ini menegaskan bahwa hak pemilikan atas harta bawaan tetap berada di tangan pemilik aslinya, baik itu suami atau istri. Tidak ada campur tangan dari pasangan dalam hak milik atas harta ini, kecuali jika ada kesepakatan lain yang dibuat dalam bentuk perjanjian perkawinan. Pasal ini memberikan fleksibilitas bagi suami dan istri untuk menentukan perjanjian lain terkait harta bawaan mereka. Namun, perjanjian semacam itu harus dibuat dengan kesepakatan bersama dan dalam bentuk tertulis. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap hak

⁷⁶ Kairuddin Karim and Muhammad Akbar Fhad Syahril, "Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 1 (2021): 1–12.

kepemilikan pribadi suami dan istri terkait harta yang mereka miliki sebelum perkawinan atau yang mereka terima sebagai hadiah atau warisan. Ini memberikan kepastian hukum dan menghormati hak kepemilikan individu dalam konteks pernikahan.

Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah selama masa perkawinan, suami dan istri dapat menghasilkan harta bersama, yang dapat berupa harta berwujud (misalnya, uang, properti) atau harta tidak berwujud (misalnya, hak dan kewajiban). Harta ini diperoleh selama mereka berdua menjalani perkawinan, dan biasanya menjadi bahan pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.

Pasal 36

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sepanjang tidak ada perjanjian yang mengatur lain.

Pasal ini menyatakan bahwa harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Ini berarti harta tersebut akan menjadi milik bersama suami dan istri, dan pembagiannya akan diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika terjadi perceraian.⁷⁷

Berikut adalah contoh pemisahan harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan dalam pembagian harta bersama:

⁷⁷ Albert Kritanto and Liliana Tedjosaputro, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri,” *Jurnal Juristic* 1, no. 01 (2020).

❖ **Contoh Kasus:**

Pasangan suami (S) dan istri (I) telah menikah selama lima tahun.

Saat pernikahan, mereka membawa harta bawaan masing-masing dan juga memperoleh beberapa aset selama perkawinan.

❖ **Penyelesaian:**

- ***Harta Bawaan:***

S: Saat menikah, S membawa sebuah rumah sebagai harta bawaan yang dimilikinya sebelum pernikahan. Rumah ini dicatat dalam akta kepemilikan yang atas nama S sendiri. I: I membawa sejumlah uang tunai sebagai harta bawaan yang ditempatkan di rekening bank atas namanya sebelum pernikahan.

- ***Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan:***

S dan I: Selama perkawinan, S dan I memutuskan untuk berinvestasi dalam bisnis bersama. Mereka membuka toko pakaian yang berhasil tumbuh dan menghasilkan keuntungan selama lima tahun tersebut. S dan I: Mereka juga membeli mobil sebagai kendaraan keluarga selama perkawinan. S: S mendapatkan hadiah sebidang tanah dari orang tuanya selama perkawinan.

- ***Pemisahan Harta:***

Harta Bawaan: Rumah milik S tetap menjadi hak milik pribadinya. Begitu pula dengan uang tunai yang dibawa oleh I. Kedua aset ini tidak termasuk dalam pembagian harta bersama.

Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan: Bisnis, mobil, dan tanah yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama pasangan. Pembagian aset ini akan menjadi subjek pembahasan selama proses perceraian atau melalui kesepakatan mereka sendiri.

❖ Kesimpulan

Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan dibedakan dengan jelas. Harta bawaan tetap menjadi hak pribadi pemiliknya, sementara harta yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi objek pembagian harta bersama jika pasangan tersebut bercerai atau mengatur pemisahan harta melalui kesepakatan.

2) Kesepakatan

Suami dan istri dapat sepakat untuk melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan keinginan mereka. Kesepakatan ini dapat diatur dalam perjanjian perkawinan atau perjanjian lain yang dibuat setelah perkawinan. Dalam UU Perkawinan di Indonesia, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kesepakatan pembagian harta bersama setelah perceraian, yaitu:⁷⁸

- Pasal 37 UU Perkawinan: Pasal ini menyatakan bahwa suami dan istri dapat membuat perjanjian tertulis mengenai harta bersama mereka selama perkawinan berlangsung atau setelah perceraian.

⁷⁸ Suprianto, "Mediasi Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt. G/2015/PA. Smn."

Perjanjian ini mengatur pembagian harta bersama sesuai dengan kesepakatan keduanya.

- Pasal 38 UU Perkawinan: Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian mengenai harta bersama yang dibuat selama perkawinan akan menjadi sah jika disaksikan oleh dua orang saksi.
- Pasal 39 UU Perkawinan: Pasal ini mengatur bahwa perjanjian mengenai harta bersama yang dibuat setelah perceraian akan menjadi sah jika disaksikan oleh seorang hakim atau pejabat yang berwenang.

Kesepakatan dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian mengacu pada persetujuan yang dicapai oleh suami dan istri terkait dengan cara dan pembagian harta bersama mereka setelah perceraian. Ini berarti suami dan istri dapat duduk bersama, berdiskusi, dan mencapai kesepakatan tentang bagaimana harta bersama mereka akan dibagi. Kesepakatan ini dapat mencakup persentase pembagian, hak kepemilikan aset tertentu, atau berbagai hal lainnya yang relevan dengan pembagian harta bersama.⁷⁹

Kesepakatan semacam ini dapat diatur dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat sebelum atau selama perkawinan berlangsung, atau dapat dibuat melalui perjanjian terpisah setelah perceraian terjadi. Kesepakatan ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat menjadi solusi yang paling diinginkan

⁷⁹ Hendrik Lie, "Kesepakatan Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Internasional Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama Berupa Kepemilikan Hak Atas Tanah" (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020).

jika suami dan istri dapat mencapai persetujuan tanpa melalui proses pengadilan yang lebih rumit.⁸⁰

3). Penyelesaian Harta Bersama di Luar Persidangan

Masalah penyelesaian harta bersama sering muncul dalam kasus perceraian, dan banyak pasangan lebih memilih menyelesaiannya di luar persidangan untuk menghindari proses yang panjang dan melelahkan di pengadilan. Penyelesaian di luar persidangan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Esai ini akan membahas cara-cara penyelesaian harta bersama di luar persidangan, termasuk mediasi, arbitrase, dan penyelesaian secara langsung antara kedua belah pihak.

Mediasi adalah proses di mana pasangan yang bercerai menggunakan jasa pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, untuk membantu mereka mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan, tetapi membantu kedua pihak untuk berkomunikasi secara efektif dan mencari solusi yang dapat diterima oleh keduanya. Proses mediasi biasanya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses pengadilan.

Keuntungan utama mediasi adalah memungkinkan pasangan untuk tetap mengendalikan hasil akhir dari pembagian harta mereka. Selain itu, mediasi sering kali lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari kedua belah pihak. Namun, mediasi

⁸⁰ Khalil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018).

memerlukan kerjasama dan itikad baik dari kedua pihak untuk mencapai kesepakatan.

Arbitrase adalah proses di mana pasangan menyerahkan keputusan mengenai pembagian harta kepada seorang arbiter yang netral. Arbiter akan mendengar argumen dan bukti dari kedua pihak, kemudian membuat keputusan yang mengikat. Proses arbitrase biasanya lebih formal dibandingkan mediasi, tetapi tetap lebih cepat dan lebih murah dibandingkan proses pengadilan.

Keuntungan arbitrase adalah keputusan yang dibuat oleh arbiter bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Namun, karena keputusan berada di tangan arbiter, pasangan kehilangan kontrol atas hasil akhir, dan proses ini mungkin kurang fleksibel dibandingkan mediasi.

Penyelesaian langsung adalah ketika kedua belah pihak bersepakat secara langsung mengenai pembagian harta tanpa melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian ini biasanya dilakukan melalui diskusi dan negosiasi langsung antara pasangan atau dengan bantuan pengacara masing-masing.

Keuntungan penyelesaian langsung adalah biaya yang relatif rendah dan fleksibilitas yang tinggi. Pasangan dapat mencapai kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Namun, penyelesaian langsung memerlukan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk bernegosiasi secara efektif. Konflik yang tinggi atau ketidakpercayaan antara pasangan dapat membuat proses ini sulit.

4.3 Bagaimana prinsip-prinsip keadilan Pancasila terhadap pembagian harta bersama

Prinsip-prinsip keadilan dalam Pancasila memiliki relevansi penting dalam mekanisme pembagian harta bersama pasca perceraian. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai prinsip-prinsip keadilan Pancasila dalam konteks pembagian harta bersama:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Prinsip pertama Pancasila menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam konteks pembagian harta bersama, prinsip ini menekankan pentingnya menghormati beragam keyakinan agama dan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Pembagian harta bersama harus dilakukan dengan penuh rasa hormat terhadap norma agama yang dianut oleh pasangan yang bercerai.⁸¹

Dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian, menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam proses pembagian harta bersama, pihak yang terlibat dan penyelenggara hukum harus memastikan bahwa kebebasan beragama pasangan yang bercerai dihormati sepenuhnya. Prinsip ini mengandung nilai-nilai moral dan etika yang mendasari berbagai agama. Dalam proses pembagian harta bersama, keadilan harus

⁸¹ Safira Maharani Putri Utami, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian."

mencakup aspek moral, sehingga hasilnya tidak hanya sesuai dengan hukum positif tetapi juga mencerminkan integritas moral.⁸²

Dengan mengakui Tuhan Yang Maha Esa, prinsip ini membantu mencegah konflik berbasis agama dalam proses pembagian harta bersama. Diharapkan bahwa pihak yang terlibat dalam proses ini dapat menjalankannya secara damai, tanpa mengorbankan keyakinan agama masing-masing. Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" juga mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memeluk agama dan keyakinan pribadi. Dalam pembagian harta bersama, hak-hak ini harus tetap dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, prinsip sila ke-1 dalam pembagian harta bersama mengingatkan bahwa proses ini harus memperhatikan keadilan, penghormatan terhadap kebebasan beragama, nilai-nilai moral, dan hak asasi manusia. Prinsip ini membantu menciptakan proses yang adil dan penuh rasa hormat terhadap keyakinan agama setiap individu, sehingga pembagian harta bersama dapat berjalan dengan damai dan harmonis.⁸³

Dengan demikian, prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila menekankan pentingnya menjalani proses pembagian harta bersama dengan penuh rasa hormat terhadap keyakinan agama dan nilai-nilai moral yang dianut oleh individu yang terlibat.⁸⁴

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

⁸² Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila* (Zahir Publishing, 2021).

⁸³ ESTI ROYANI, "REKONSTRUKSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PENCERAIAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).

⁸⁴ Fitria Eriyanti Putri et al., "Diskursus Agama Dan Pancasila: Meneguhkan Pancasila Dalam Kebhinnekaan Indonesia," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 1, no. 1 (2022): 56–60.

Prinsip kedua Pancasila menekankan perlunya memperlakukan semua individu dengan adil, setara, dan menghargai martabat manusia.

Dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, prinsip ini mencakup hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Pasangan yang bercerai harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang jenis kelamin, status ekonomi, atau faktor lainnya.⁸⁵

Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila menekankan perlunya memperlakukan semua individu dengan adil, setara, dan menghargai martabat manusia. Menekankan perlunya menghormati hak asasi manusia setiap individu, termasuk dalam proses pembagian harta bersama. Semua pihak yang terlibat harus diperlakukan dengan menghargai martabat dan hak-hak mereka. Dalam pembagian harta bersama, harus diperhitungkan faktor-faktor yang memastikan bahwa pembagian tersebut tidak hanya menguntungkan satu pihak sementara merugikan pihak lain. Keadilan sosial mencakup distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi yang adil. ⁸⁶

Pembagian harta bersama harus dilakukan tanpa diskriminasi terhadap jenis kelamin, agama, etnis, atau faktor lainnya. Semua pihak harus diberikan perlakuan yang sama dan adil. Jika ada anak yang terlibat dalam perceraian, prinsip ini menekankan pentingnya memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak. Pembagian harta

⁸⁵ Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila," *ADALAH* 4, no. 2 (2020): 39–44.

⁸⁶ Agus Sutono, "Meneguhkan Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional," *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2015).

bersama harus memperhatikan hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan dukungan finansial yang mencukupi.⁸⁷

Contoh penerapan prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam pembagian harta bersama pasca perceraian sebagai berikut:⁸⁸

❖ **Kasus:**

Sebuah pasangan suami dan istri yang telah bercerai memiliki harta bersama yang harus dibagi. Mereka memiliki dua anak yang masih di bawah umur.

❖ **Penerapan Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:**

- Hak Asasi Manusia: Dalam proses pembagian harta, kedua mantan pasangan tersebut harus diberikan hak untuk berbicara dan menyampaikan preferensi mereka. Mereka juga harus memahami hak-hak masing-masing dalam proses ini.
- Keadilan Sosial: Pihak yang memiliki pendapatan lebih tinggi selama perkawinan harus bersedia untuk memberikan dukungan finansial yang adil kepada pasangan yang mungkin memerlukan bantuan ekonomi lebih besar, terutama jika salah satu dari mereka memiliki keterbatasan dalam mencari pekerjaan.
- Perlindungan dari Diskriminasi: Pembagian harta harus dilakukan tanpa memandang jenis kelamin atau faktor lainnya. Suami dan istri harus diperlakukan secara setara dalam proses ini.

⁸⁷ A Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, “DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA,” *Buku Ajar Mata Kuliah Demokrasi & HAM Indonesia*, n.d., 14.

⁸⁸ Muhammad Kholil Ridwan, “Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi,” *Dialogia* 15, no. 2 (2017): 199–220.

- Kepentingan Anak: Pihak yang memiliki hak asuh anak harus memastikan bahwa pembagian harta juga memperhatikan kebutuhan anak-anak, termasuk biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari mereka. Ini harus menjadi prioritas utama dalam pembagian harta.
- Keberlanjutan Keluarga: Jika salah satu pihak memiliki rumah yang menjadi tempat tinggal bagi anak-anak, maka prinsip ini menekankan pentingnya memberikan hak kepemilikan rumah tersebut kepada pihak yang memiliki hak asuh anak untuk menjaga kestabilan tempat tinggal anak-anak.

❖ **Kesimpulan:**

Penerapan prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memastikan bahwa proses pembagian harta bersama pasca perceraian berjalan dengan adil, memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat, khususnya anak-anak yang rentan. Hal ini juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sosial dan ekonomi anggota keluarga yang terlibat dalam proses ini.

3. Persatuan Indonesia

Prinsip ketiga Pancasila menggarisbawahi pentingnya mengatasi perpecahan dan konflik. Dalam konteks pembagian harta bersama, prinsip ini mencakup perdamaian, kerukunan, dan toleransi antar-etnis, agama, dan budaya. Pasangan yang bercerai harus berusaha menjaga perdamaian dan kerukunan dalam proses pembagian harta Bersama.

Persatuan Indonesia dalam pembagian harta bersama pasca perceraian merujuk pada prinsip ketiga dalam Pancasila yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Prinsip persatuan Indonesia menuntut bahwa dalam proses pembagian harta bersama, pihak yang bercerai dan keluarga mereka harus menjaga kerukunan antar-agama dan antar-etnis. Ini berarti menghormati keyakinan dan budaya satu sama lain serta menghindari konflik yang dapat merusak persatuan dalam masyarakat yang beragam.⁸⁹

Dalam upaya menjaga persatuan Indonesia, pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil dan penuh rasa keadilan. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik sosial atau ketidakpuasan yang dapat mengganggu kedamaian dan persatuan dalam masyarakat. Persatuan Indonesia juga mencerminkan kesadaran akan kepentingan bersama sebagai warga negara. Dalam pembagian harta bersama, pihak yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik harus memastikan bahwa pasangan yang mungkin memerlukan bantuan ekonomi lebih besar juga mendapatkan bagian yang adil. Dengan kata lain, "persatuan Indonesia" dalam pembagian harta bersama pasca perceraian melibatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kedamaian, kerukunan, dan keadilan di dalam masyarakat yang beragam. Ini mencerminkan komitmen untuk mempertahankan persatuan bangsa Indonesia dalam

⁸⁹ Sri Rahayu Amri, "Pancasila Sebagai Sistem Etika," *Voice of Midwifery* 8, no. 01 (2018): 760–68.

semua aspek kehidupan, termasuk dalam proses perceraian dan pembagian harta bersama.⁹⁰

Suami dan istri yang bercerai, meskipun mungkin memiliki keyakinan agama yang berbeda, sepakat untuk menghormati keyakinan agama masing-masing dalam pembagian harta bersama. Mereka memutuskan untuk membagi harta dengan mempertimbangkan ajaran agama dan norma-norma moral yang mereka anut. Mereka memilih untuk berkomunikasi dengan baik dan mencapai kesepakatan yang adil tanpa mengadu kekerasan atau perselisihan hukum yang dapat mengganggu kedamaian sosial. Pasangan tersebut sepakat bahwa kepentingan terbaik anak-anak mereka adalah yang utama. Oleh karena itu, mereka bersatu dalam memastikan bahwa pembagian harta bersama tidak akan merugikan masa depan atau kesejahteraan anak-anak.⁹¹

Suami dan istri mengakui perbedaan ekonomi mereka, tetapi mereka berusaha untuk membagi harta bersama secara merata sehingga keduanya dapat memulai kehidupan baru dengan persamaan peluang. prinsip persatuan Indonesia tercermin dalam kerjasama, toleransi, dan kesadaran akan kepentingan bersama dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Ini mencerminkan komitmen untuk menjaga harmoni dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia.⁹²

⁹⁰ Satrio Budiwibowo, “Revitalisasi Pancasila Dan Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural,” *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2016): 565–85.

⁹¹ Ambiro Puji Asmaroini, “Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi,” *JKP: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2017): 50–64.

⁹² I Made Kartika, “Peranan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik Di Indonesia,” *Widya Accarya* 9, no. 2 (2018).

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Prinsip keempat Pancasila menekankan partisipasi warga negara dalam pembuatan keputusan dan proses demokratis. Dalam pembagian harta bersama, prinsip ini mencakup hak-hak politik, keadilan dalam pemilihan umum, dan perlindungan hukum. Pasangan yang bercerai harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembagian harta bersama dan memiliki akses ke perwakilan hukum yang adil.⁹³

Dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian, prinsip ini mengacu pada pentingnya distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi yang adil bagi semua warga negara. Prinsip keadilan sosial menekankan perlunya membagi kekayaan bersama secara adil antara suami dan istri yang bercerai. Ini berarti bahwa pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kontribusi ekonomi masing-masing pihak selama pernikahan dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diberikan bagian yang tidak adil.⁹⁴

Kesejahteraan bersama adalah tujuan utama. Suami dan istri yang bercerai seharusnya dapat memulai kehidupan baru dengan persamaan peluang ekonomi dan akses yang adil terhadap sumber daya. Keadilan sosial juga mencakup hak-hak politik dan partisipasi warga negara

⁹³ Divani Khaira Anggistyta and Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah, “Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatik,” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 1 (2023): 48–60.

⁹⁴ Johan Bhimo Sukoco and Wulan Kinasih, “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis Paradigma New Public Service” (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2017, 2017).

dalam pembuatan keputusan. Dalam konteks pembagian harta bersama, ini mencerminkan pentingnya suami dan istri memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses ini dan memengaruhi hasilnya sesuai dengan hak dan kewajiban.⁹⁵

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip kelima Pancasila menekankan perlunya distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi yang adil bagi semua warga negara. Dalam konteks pembagian harta bersama, prinsip ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara pasangan yang bercerai. Pembagian harta harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing pihak dan memastikan bahwa pembagian tersebut adil dan merata. Dalam konteks pembagian harta bersama pasca perceraian, prinsip ini mengacu pada pentingnya distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi yang adil bagi semua warga negara. Prinsip keadilan sosial menekankan perlunya membagi kekayaan bersama secara adil antara suami dan istri yang bercerai. Ini berarti bahwa pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kontribusi ekonomi masing-masing pihak selama pernikahan dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diberikan bagian yang tidak adil. Upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara suami dan istri pasca perceraian. Pembagian harta bersama seharusnya tidak memperburuk ketidaksetaraan ekonomi

⁹⁵ Muhammad Samsuri, “Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila),” *Mamba ’ul’Ulum*, 2018, 45–60.

antara kedua pihak, tetapi sebaliknya, harus menciptakan kondisi yang lebih adil.⁹⁶

Keadilan sosial juga mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Hal ini berarti bahwa dalam proses pembagian harta, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnisitas, agama, atau faktor lainnya.⁹⁷

Keadilan sosial juga mencakup perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam pembagian harta bersama, harus memastikan bahwa hak-hak anak dipenuhi dengan memberikan dukungan finansial yang cukup dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Partisipasi dalam Keputusan: Prinsip ini juga mengacu pada partisipasi suami dan istri dalam proses pembagian harta bersama. Mereka berdua harus memiliki kesempatan untuk berbicara dan berpartisipasi dalam menentukan bagaimana harta akan dibagi.⁹⁸

Hukum yang mengatur pembagian harta bersama pasca perceraian harus adil dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Hukum tersebut seharusnya tidak memberikan keuntungan yang tidak adil kepada salah satu pihak. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama akan bervariasi tergantung pada kasusnya, dan penentuan hasilnya akan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, termasuk kontribusi ekonomi, kebutuhan finansial, dan hak-hak yang

⁹⁶ Anggistyta and Abdillah, “Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatik.”

⁹⁷ M H Asni, “MENIMBANG FIKIH PANCASILA UNTUK MASYARAKAT PLURAL NKRI,” *Fakultas Syariah IAIN Kendari*, 2019.

⁹⁸ Ana Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional,” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 60–68.

terlibat. Tujuannya adalah untuk mencapai pembagian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mengatur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹⁹

Dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan Pancasila, proses pembagian harta bersama pasca perceraian diharapkan dapat menciptakan hasil yang adil, merata, dan menghormati martabat manusia. Ini akan membantu menjaga perdamaian, kerukunan, dan keadilan dalam masyarakat Indonesia.

⁹⁹ Otong Rosadi, "Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 277–84.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian pembagian harta bersama diluar pengadilan, sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia, melibatkan berbagai aspek hukum dan budaya yang mencakup peran pengadilan, musyawarah, pemisahan harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan, serta prinsip-prinsip keadilan Pancasila.
2. Prinsip-prinsip keadilan Pancasila tercermin dalam mekanisme pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia, melalui upaya untuk memastikan penghormatan terhadap beragam keyakinan agama, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pertimbangan kondisi ekonomi yang adil, hak asuh anak, kerja sama dan kesepakatan antara suami dan istri, serta peran pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan.

5.2 Saran

Saran-saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat agar mereka lebih memahami mekanisme pembagian harta bersama pasca perceraian dan hak-hak mereka dalam konteks keadilan Pancasila.

2. Perlu diberikan perhatian khusus terhadap aspek keadilan gender dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, termasuk perlindungan hak-hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alfaruqi, Daniel. "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif ..., 2019.

Amalia, Rizka. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN BAGIAN HARTA BERSAMA DI LUAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt. G/2014/PA. JS Dan Perkara Nomor 0062/Pdt. G/2016/PA. JP)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, FARISKA, AZMIL FAUZI. "PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA NO. 0233/PDT. G/2018/PA. TBH DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN KELAS II."

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990), Hlm. 123.,

Irawan, Denny Risfani. "Dasar Pertimbangan (Konsideran) Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama: Studi Putusan No: 2461/Pdt. G/2013/PA. Ta. Dan Putusan No: 0397/Pdt. G/2014/PTA. Sby." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Lie, Hendrik. "Kesepakatan Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Internasional Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama Berupa Kepemilikan Hak Atas Tanah." UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.

Luthfi, Muhammad. "Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo," 2018.

Manan, Abdul. "Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama." *RajaGrafindo Persada*. Jakarta, 2002.

Manan, H Abdul, and S Sh. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Prenada Media, 2017.

Maspeke, Arifah S. "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama." Fakultas Hukum UNISSULA, 2017.

Mustofa, Arifin Ali. "Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo).," 2017.

Pancasila, A Prinsip-prinsip Demokrasi. "DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA." *Buku Ajar Mata Kuliah Demokrasi & HAM Indonesia*, n.d., 14.

ROYANI, ESTI. "REKONSTRUKSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PENCERAIAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

Shofyan, Muhammad. "Penerapan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Surabaya Dalam Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konsep Maslahah Dan Keadilan", 2022.

Sinamo, Nomensen. "Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera*, 2009.

SUSANTI, Rumini Dwi. "MEMBANGUN MODEL PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI) BERDASARKAN KEADILAN PROPORSIONAL (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ambarawa)." Program Pascasarjana Undip, 2012.

Thalib, Sayuti. "Hukum Kekeluargaan Indonesia (Cetakan Kedua)." *Jakarta: Universitas Indonesia*, 2009.

Jurnal

Abidin, Zainal. "STATUS HARTA GONO GINI DARI PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 02 (2017): 139–60.

Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319–31.

Afandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 231–55.

Ahmadin, Ahmadin. "Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Masyarakat Studi Pengadilan Agama Bima." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan*

- Administrasi* 4, no. 1 (2022).
- Alexander, Ongky. “Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis.” *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 113–29.
- Amri, Sri Rahayu. “Pancasila Sebagai Sistem Etika.” *Voice of Midwifery* 8, no. 01 (2018): 760–68.
- Ananta, Muhamad Jefri, Dominikus Rato, and I Wayan Yasa. “Perceraian Dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing Di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.” *Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 221–36.
- Anggistyta, Divani Khaira, and Alisyah Afifah Maulidina Putri Abdillah. “Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatik.” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 1 (2023): 48–60.
- Aqsho, Muhammad. “Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama.” *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2017).
- Asmaroini, Ambiro Puji. “Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi.” *JKP: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2017): 50–64.
- Asnawi, M Natsir, and M H SHI. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*. Prenada Media, 2022.
- Asni, M H. “MENIMBANG FIKIH PANCASILA UNTUK MASYARAKA T PLURAL NKRI.” *Fakultas Syariah IAIN Kendari*, 2019.
- Barus, Zulfadli. “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum

- Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–18.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Bone, Astriani Van. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri.” *Lex Administratum* 5, no. 5 (2017).
- Budiwibowo, Satrio. “Revitalisasi Pancasila Dan Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural.” *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2016): 565–85.
- Burhanudin, H A, and H A Burhanudin. “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sukoharjo.” *Jurnal Verstek Vol* 1, no. 2 (2013).
- Dirham, Johan. “Analisis KHI Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Dengan No Perkara 2049/Pdt. G/Pa. Bdg Tentang Sengketa Harta Bersama,” 2013.
- Disemadi, Hari Sutra. “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum.” *J. Judic. Rev* 24, no. 2 (2022): 289–304.
- Dwiyandi, Ricky, and Annalisa Yahanan. “Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2016): 170–79.
- Elimartati, Elimartati, and Elfia Elfia. “Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 231–43.

- Fahmi, Khairul. "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016).
- Faizal, Liky. "Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 77–102.
- Fariska, Azmil Fauzi. "Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Tembilahan." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (2021): 160–74.
- Fathurrahman, Sholahuddin, and Ali Wasiin. "Analisis Yuridis Pertimbangan Majlis Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Kasus Pembagian Harta Bersama/Gini Gini (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 308/Pdt. G/2017/PTA. Sby)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 8–12.
- Fatihin, Roro. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2017): 293–314.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017): 368780.
- Febyanti, Dinda Suryo. "Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan." *HUKMY: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 14–26.
- Harimurti, Dwi Anindya. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71.
- Herawati, Yunie. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila

(The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila)." *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan* 18, no. 1 (2014).

Herlambang, Herlambang. "PERWUJUDAN SILA KE EMPAT PANCASILA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945."

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 26, no. 2 (2017): 51–68.

Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 155–72.

Iswantoro, Iswantoro. "Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2019): 43–58.

Karim, Kairuddin, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. "Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 1 (2021): 1–12.

Kartika, I Made. "Peranan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik Di Indonesia." *Widya Accarya* 9, no. 2 (2018).

Kenedi, Jhon. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian." *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2019): 92–106.

Kesuma, Derry Angling, and Rohman Hasyim. "Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 1 (2021): 13–26.

Kritanto, Albert, and Liliana Tedjosaputro. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri." *Jurnal Juristic* 1,

no. 01 (2020).

Kurniati, Kurniati. "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, 151–58.

Kurniawan, Muhamad Beni. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41–53.

Makaliwuge, Jeremia W. "TANGGUNG JAWAB HUKUM SUAMI ISTRI ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *LEX PRIVATUM* 6, no. 3 (2018).

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189–206.

Murniati, Rilda. "Sosialisasi Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Pemberian Pemahaman Kepada Istri (Pekerja) Mengenai Perjanjian Perkawinan Sebagai Langkah Antisipatif Hukum Untuk Kelangsungan Perkawinan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan* 4, no. 2 (2020): 110–16.

Mushafi, Mushafi, and Faridy Faridy. "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43–55.

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press, 2017.

Muthmainnah, Muthmainnah, and Fattah Setiawan Santoso. “Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 81–96.

Muttaqin, Zedi, and Siti Urwatul Usqak. “Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Mataram.” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2020): 127–38.

Nawawi, Kholil. “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundangan Undangan Di Indonesia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018).

Nisa, Ardina Khoirun. “Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Bagi Masyarakat Adat Batak Toba.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 93–106.

Nurdin, Abidin. “Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam.” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 139–52.

Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. “Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.” *Jakarta: Balai Pustaka* 47 (2007).

Pradoto, Muhammad Tigas. “Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2017): 85–91.

Pratitis, Sugih Ayu. “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Terjadinya Perceraian.” Universitas Sumatera Utara, 2009.

- Pratiwi, Niken Windy Ika. "Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Melalui Ishlah Sesuai Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Kota Semarang." *Universitas Islam Sultan Agung*, 2019.
- Puspayanthi, Luh Putu Diah, and I Ketut Sudantra. "Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Benda Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian: Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Adat Bali, 4 (2)," 2017.
- Putri, Fitria Eriyanti, Masduki Asbari, Fatrilia Rasyi Radita, Dewiana Novitasari, and Agus Purwanto. "Diskursus Agama Dan Pancasila: Meneguhkan Pancasila Dalam Kebhinnekaan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 1, no. 1 (2022): 56–60.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGN), 2020.
- Rahayu, Derita Prapti, M SH, and Sesi Ke. "Metode Penelitian Hukum." *Yogyakarta: Thafa Media*, 2020.
- Rahmatullah, Indra. "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila." *ADALAH* 4, no. 2 (2020): 39–44.
- Ramulyo, M Idris. "Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Thun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Cet." *Ke-1 Jakarta: Ind-Hillco*, 1985.
- Ridwan, Muhammad Kholil. "Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi." *Dialogia* 15, no. 2 (2017): 199–220.
- Ridwan, Muhammad, Arbanur Rasyid, and Maulana Arafat Lubis. "Harta Bersama Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2 (2021): 201–21.
- Rinnanik, Rinnanik. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Putusan

- Hakim.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 223–44.
- Rochaeti, Etty. “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2015): 650–61.
- Rosadi, Otong. “Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 277–84.
- Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*. Zahir Publishing, 2021.
- Safira Maharani Putri Utami, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.” *Jurnal USM Law Review* vol 6 No 1 (2023).
- Safithri, Hijriyana. “Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 1–13.
- Samsuri, Muhammad. “Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila).” *Mamba’ul’Ulum*, 2018, 45–60.
- Setyanegara, Ery. “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan ‘Substantif’).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 434–68.
- Siregar, Christian. “Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia.” *Humaniora* 5, no. 1 (2014): 107–12.
- Sugiswati, Besse. “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat.” *Perspektif* 19, no. 3 (2014): 201–11.

- Suheri, Ana. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 60–68.
- Sujadi, Suparjo. "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018): 1–24.
- Sukoco, Johan Bhimo, and Wulan Kinasih. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis Paradigma New Public Service." Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2017, 2017.
- Sulaiman, Sulaiman. "Paradigma Dalam Penelitian Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72.
- Suprianto, Agus. "Mediasi Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt. G/2015/PA. Smn." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2022): 179–200.
- Surajiyo, Surajiyo. "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2018): 21–29.
- Susylawati, Eka. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 124–40.
- Sutini, Wiwin, and Putu Eka Trisna Dewi. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)." *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 2 (2021): 121–39.
- Sutono, Agus. "Meneguhkan Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional." *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 5, no. 1

- (2015).
- Syarifuddin, Jaka Syahrial, Kairuddin Karim, and Suardi Suardi. “Legum Studia Penyelesaian Sengketa Harta Bersama.” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 1 (2021): 70–76.
- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulras Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Waha, Felicitas Marcelina. “Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai.” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013).
- Wijaya, I Kadek Leo Byasama, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspautari Ujianti. “Penyelesaian Perkara Harta Warisan Dan Harta Bersama Dengan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG).” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 88–92.
- Yani, Ahmad. “KONSEP HARTA SEUHAREKAT (Suatu Kajian Normatif Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang).” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 8, no. 1 (2019).
- Yusdiyanto, Yusdiyanto. “Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2016).
- Zein, Satria Effendi M, and Jaenal Aripin. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Diterbitkan atas kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan ..., 2004.

Zubaidi, Zaiyad. "Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen." *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* 5, no. 2 (2019): 55–74.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.